



PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT FIQH SIYASAH

Fitri Rahma Yani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Pryambudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sherly Syafira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yesinta

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zulfahri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. Williém Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: fitirahmayani136@gmail.com

Abstract. *Corruption is a serious problem facing the global community, including Indonesia, which has the potential to hinder development progress and social welfare. Therefore, efforts to eradicate corruption are essential. In this context, fiqh siyasah as a branch of Islamic jurisprudence that focuses on public law and governance provides a relevant and in-depth view of this issue. Fiqh siyasah rejects all forms of corruption, in line with the basic principles of Islam that emphasize justice and openness. In addition, fiqh siyasah emphasizes the importance of accountability and transparency in the government structure, including the use of public funds, the appointment of officials, and the implementation of policies and laws. This study aims to evaluate the anti-corruption strategies that are sourced from the principles of fiqh siyasah. The research method used is qualitative with a normative approach. The results of this study highlight that fiqh siyasah provides a number of comprehensive and sustainable strategies in combating corruption, including: increasing public awareness of the risks of corruption, enforcing the law firmly and fairly, strengthening transparency and accountability in governance, and creating a healthy economic environment. It is hoped that these strategies can be an effective solution in tackling corruption in Indonesia.*

Keywords: *Corruption, Fiqh Siyasah, Anti-Corruption.*

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh komunitas global, termasuk Indonesia, yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi esensial. Dalam konteks ini, fiqh siyasah sebagai cabang ilmu fikih Islam yang memfokuskan pada hukum publik dan tata pemerintahan, memberikan pandangan yang relevan dan mendalam terhadap permasalahan ini. Fiqh siyasah menolak segala bentuk korupsi, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan

keterbukaan. Selain itu, fiqh siyasah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam struktur pemerintahan, termasuk penggunaan dana publik, penunjukan pejabat, serta pelaksanaan kebijakan dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi yang bersumber dari prinsip-prinsip fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil studi ini menyoroti bahwa fiqh siyasah memberikan sejumlah strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi, antara lain, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko korupsi, menegakkan hukum secara tegas dan adil, memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tata pemerintahan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat. Diharapkan bahwa strategi-strategi ini dapat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Fiqh Siyasah, Pemberantasan Korupsi.

LATAR BELAKANG

Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama secara global karena menjadi tantangan serius yang menghambat perkembangan ekonomi, keadilan, dan stabilitas sosial di berbagai negara. Fenomena ini menggambarkan dampak negatifnya terhadap lembaga pemerintahan, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari individu. Dalam menanggapi masalah yang kompleks ini, berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum dan etika agama, terutama yang terdapat dalam fiqh siyasah dalam Islam, telah menjadi perhatian utama dalam diskusi dan riset yang sedang berkembang.

Jurnal ini berfokus pada perspektif fiqh siyasah, cabang fikih Islam yang khusus membahas hukum publik, pemerintahan, dan politik. Bidang ini tidak hanya menetapkan hukum bagi individu, namun juga menyusun kerangka kerja yang luas terkait kebijakan dan urusan publik. Salah satu aspek yang menjadi pusat perhatian dalam fiqh siyasah adalah penekanan terhadap pemberantasan korupsi.

Korupsi dianggap sebagai tindakan pelanggaran etika yang merugikan masyarakat dan institusi pemerintahan. Kejahatan korupsi telah merajalela di berbagai negara, tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menggoyahkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan sosial. Dampaknya terasa secara ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, menimbulkan kekhawatiran akan keadilan, dan mengurangi kesejahteraan sosial.

Dalam menghadapi korupsi, fiqh siyasah menghadirkan suatu kerangka hukum yang komprehensif dan relevan. Menurut prinsip-prinsipnya, segala bentuk korupsi dilarang karena sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Pandangan ini menjadikan fiqh siyasah sebagai dasar yang kuat dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Fiqh siyasah menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat harus melawan korupsi. Salah satu strategi utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak buruk korupsi, baik melalui sistem pendidikan formal maupun informal. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam menolak praktik korupsi.

Tidak hanya itu, fiqh siyasah menekankan perlunya penerapan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi tanpa terkecuali. Langkah ini dianggap sebagai

upaya untuk memberikan efek jera yang kuat dan mengurangi insentif bagi mereka yang berpotensi terlibat dalam korupsi.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi fokus utama fiqh siyasah. Mendorong kebijakan yang transparan dalam penggunaan dana publik, penunjukan pejabat, dan pelaksanaan kebijakan dan hukum menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.

Implementasi strategi pemberantasan korupsi yang berbasis fiqh siyasah memerlukan kerjasama aktif antara lembaga pemerintah, tokoh agama, serta partisipasi masyarakat secara luas. Harapannya terletak pada penerapan sistem yang adil dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi.

Dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang diajarkan dalam fiqh siyasah, diharapkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas dan menjelaskan konsep-konsep kunci fiqh siyasah dalam konteks pemberantasan korupsi, memberikan dasar yang kokoh bagi penelitian lebih lanjut, serta menjadi inspirasi bagi tindakan nyata demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), yang artinya data dikumpulkan dengan memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai literatur.

Metode pengumpulan data pustaka ialah diambil dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

Mirzaqon dan Purwoko memberikan beberapa definisi berkaitan dengan metode penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap buku, karya literatur, catatan, dan berbagai laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi. Penelitian kepustakaan merujuk pada analisis teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang berperan dalam situasi sosial yang sedang diselidiki.

Penelitian kepustakaan adalah proses penelitian yang menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian terdahulu yang serupa, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dengan menggunakan metode atau teknik khusus guna menemukan jawaban atas tantangan yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian kepustakaan didapatkan dari berbagai jenis literatur, seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, modul, dokumen pribadi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi Dalam Fiqh Siyasa

Korupsi, sebagai permasalahan serius di tingkat global, termasuk di Indonesia, tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga moral dan sosial yang signifikan. Konsekuensinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kualitas layanan publik, serta menghalangi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya itu, ketidakadilan yang timbul dari praktik korupsi juga mengakibatkan kerusakan pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum.

Oleh karena itu, penekanan yang kuat pada pemberantasan korupsi menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dikenal sebagai *al-ghashab* atau *al-fasad fi al-ard*. *Al-ghashab* secara harfiah mengacu pada tindakan mengambil yang bukan haknya, sementara *al-fasad fi al-ard* mencerminkan kerusakan atau kehancuran yang terjadi di bumi karena praktik korupsi.

Menurut fiqh siyasah, yang merupakan bagian dari studi hukum Islam tentang pemerintahan dan politik, korupsi dijelaskan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang demi kepentingan pribadi atau sekelompok tertentu. Perbuatan korupsi dapat mencakup penggelapan, pemerasan, suap, nepotisme, dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang diajarkan dalam Islam.

Dalam kerangka fiqh siyasah, memberantas korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum semata, melainkan juga menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat untuk menolak, melaporkan, dan tidak terlibat dalam segala bentuk perilaku korupsi. Kesadaran akan risiko korupsi dan pengetahuan mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam hukum Islam diharapkan dapat menjadi pijakan dalam upaya memerangi serta mencegah korupsi di semua lapisan masyarakat.

2. Perbedaan Definisi Korupsi dalam Hukum Sekular dan Islam

Perbedaan antara definisi korupsi dalam hukum sekular dan Islam dapat dikenali dari beberapa perspektif yang menunjukkan perbedaan prinsip, tujuan, subjek, dan sanksi yang diberlakukan:

- a. Dalam konteks hukum sekular, korupsi sering kali dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, mengabaikan etika, dan memberikan keuntungan ilegal kepada diri sendiri atau pihak lain. Sementara itu, dalam hukum Islam, korupsi diinterpretasikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi otoritas demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama yang diajarkan dalam ajaran Islam.
- b. Mengenai subjek, hukum sekular mengakui bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk pejabat publik, pekerja swasta, atau individu lainnya. Namun, dalam konteks hukum Islam, fokus utama pada korupsi lebih berkaitan dengan pejabat publik atau orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan publik dan kepentingan umum.
- c. Terkait sanksi, dalam hukum sekular, hukuman terhadap korupsi bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Hukuman tersebut mungkin berupa denda,

penjara, atau tindakan hukum lainnya. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sanksi atas korupsi mencakup hukuman di dunia dan di akhirat. Di dunia, hukuman bisa berupa denda, penjara, atau hukuman fisik, sedangkan di akhirat, individu yang terlibat dalam korupsi dapat menghadapi konsekuensi spiritual sesuai dengan ajaran agama.

Perlu ditekankan bahwa sanksi dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku individu yang bersalah, tetapi juga memiliki aspek moral dan spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan korupsi. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa sanksi bertujuan untuk memperbaiki kondisi moral dan sosial dalam masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk balasan semata.

3. Dampak Korupsi terhadap Masyarakat dan Pemerintahan

Korupsi, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintahan, memiliki dampak yang sangat merusak, termasuk:

- 1) Mengikis Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah: Korupsi secara signifikan merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara adil dan transparan. Saat korupsi terjadi, masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas publik dengan baik dan bersih, yang berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses pemerintahan serta mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- 2) Menghambat Pembangunan Sosial-Ekonomi: Korupsi menjadi penghambat utama dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial bagi masyarakat, justru disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dalam layanan publik, serta terhambatnya proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Korupsi berkontribusi pada peningkatan kesenjangan sosial yang tajam. Para pelaku korupsi yang memperoleh keuntungan secara tidak sah cenderung memperbesar kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin. Ini menciptakan disparitas yang semakin besar antara mereka yang memiliki akses terhadap kekayaan dan mereka yang hidup dalam kemiskinan atau keterbatasan akses terhadap layanan publik dan ekonomi yang layak.

Dampak-dampak tersebut tidak hanya memberikan kerusakan dalam hal ekonomi, melainkan juga pada aspek sosial dan moral, menghalangi kemajuan pembangunan yang berkelanjutan, dan juga mengikis dasar kepercayaan serta stabilitas dalam kerangka pemerintahan dan masyarakat. Tindakan menangani serta mencegah korupsi menjadi sangat penting guna menjamin adanya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan yang merata bagi seluruh tingkatan masyarakat.

4. Hukum Korupsi dalam Islam

Korupsi merupakan salah satu tantangan serius yang menghantui berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak buruknya tidak hanya terbatas pada pembatasan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghambat kesejahteraan dan perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, upaya untuk memberantas korupsi menjadi suatu keharusan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam ranah hukum Islam, korupsi dikenal dengan sebutan *al-ghashab* atau *al-fasad fi al-*

ard. Al-ghashab, dalam konteks etimologis, mengacu pada tindakan mengambil yang bukan haknya, sedangkan al-fasad fi al-ard mencerminkan dampak kerusakan yang timbul di bumi akibat tindakan korupsi.

Menurut fiqh siyasah, cabang hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik, korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan korupsi termasuk penggelapan, pemerasan, suap, dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas yang diajarkan dalam Islam.

Hukuman atas korupsi dalam Islam memiliki dua dimensi, yakni dunia dan akhirat:

- a. Hukuman Dunia
 - 1) Penjara: Salah satu bentuk hukuman yang sering diterapkan bagi pelaku korupsi adalah penjara, di mana lamanya hukuman dipengaruhi oleh tingkat keparahan tindakan korupsi yang dilakukan.
 - 2) Denda: Denda juga merupakan alternatif hukuman, terutama pada kasus-kasus korupsi yang tidak terlalu berat.
 - 3) Cambuk: Hukuman cambuk dapat dijatuhkan, terutama jika pelaku korupsi berasal dari komunitas Muslim.
 - 4) Hukuman Mati: Penerapan hukuman mati dapat menjadi konsekuensi, khususnya jika tindakan korupsi menyebabkan pembunuhan atau pengkhianatan yang serius.
- b. Hukuman Akhirat
 - 1) Dosa Besar: Korupsi dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran Islam, dan pelakunya akan mengalami siksaan di akhirat.
 - 2) Azab Dunia: Pelaku korupsi juga mungkin mengalami azab di dunia, seperti kemiskinan, bencana alam, atau musibah lainnya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Tujuan penegakan hukuman ini bukan hanya untuk memperbaiki perilaku individu, melainkan juga sebagai langkah preventif untuk memberi peringatan tentang konsekuensi dari praktik korupsi dan mendorong pemberantasan korupsi demi mencapai keadilan serta kesejahteraan bersama.

5. Pemberantasan Korupsi dalam Islam

Pemberantasan korupsi dalam ajaran Islam dapat dilaksanakan melalui sejumlah metode yang meliputi:

- a) Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Implementasi hukum yang tegas dan adil menjadi fondasi kunci dalam upaya memberantas korupsi. Pendekatan yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi tanpa memandang status sosialnya akan menciptakan efek jera yang kuat dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Memastikan bahwa hukuman yang diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dapat menjadi pencegah yang efisien bagi individu yang berpotensi terlibat dalam korupsi.
- b) Peningkatan Pendidikan dan Moralitas Masyarakat: Pendidikan yang berkualitas dan pembentukan nilai-nilai moral yang kuat menjadi dasar yang sangat penting dalam menanamkan kesadaran anti-korupsi di masyarakat. Dengan meningkatkan standar pendidikan, khususnya melalui peningkatan pemahaman tentang integritas, kejujuran, dan konsekuensi buruk dari korupsi, dapat membentuk kesadaran akan pentingnya perilaku yang bersih dan transparan di setiap aspek kehidupan.

- c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah korupsi. Saat masyarakat merasakan kesejahteraan yang memadai, kemiskinan dan disparitas sosial dapat ditekan. Situasi ini membuat individu lebih sedikit terdorong untuk terlibat dalam korupsi karena kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi secara adil.

Mengatasi korupsi adalah sebuah tantangan yang rumit dan mengharuskan upaya keras serta komitmen dari seluruh sektor. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, bidang pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat, korupsi bisa dihilangkan. Masyarakat yang tinggal dalam lingkungan yang bersih, terbuka, dan adil merupakan hasil yang dapat dicapai saat semua pihak bersatu dalam memerangi korupsi.

6. Kritik dan Evaluasi Terhadap Sistem Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia adalah permasalahan serius yang telah menghalangi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menghilangkan korupsi menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem yang bersih dan adil. Pemerintah Indonesia telah berusaha melalui penciptaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta berbagai regulasi lainnya. Meskipun demikian, langkah-langkah ini belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah korupsi yang masih merupakan ancaman serius.

Kritik terhadap sistem pemberantasan korupsi saat ini mencakup beberapa hal :

- a. Keterbatasan Penegakan Hukum, Masih ada kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Banyak kasus yang belum terungkap sepenuhnya, dan seringkali pelaku korupsi yang tertangkap tidak mendapat hukuman maksimal, menciptakan ketidakpuasan dan meragukan keadilan hukum.
- b. Keterlibatan Masyarakat yang Kurang, Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi belum optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan ketidakberanian untuk melaporkan kasus korupsi menjadi kendala.
- c. Kurangnya Reformasi Struktural, Reformasi struktural seperti reformasi birokrasi dan ekonomi, yang sangat penting untuk mencegah korupsi, belum dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

Efisiensi dari sistem pemberantasan korupsi dapat dilihat dari beberapa parameter, termasuk:

- a. Jumlah Kasus Korupsi Terbongkar: Bertambahnya jumlah kasus korupsi yang terungkap mencerminkan efisiensi sistem pemberantasan korupsi.
- b. Durasi Proses Hukum: Lamanya proses hukum juga menjadi parameter. Semakin lama proses hukum, semakin kurang efektif sistem pemberantasan korupsi karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum.
- c. Tingkat Hukuman yang Ditegakkan: Tingkat keparahan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi juga menjadi parameter. Semakin berat hukuman yang diterapkan, semakin efisien sistem pemberantasan korupsi.

Dari penilaian terhadap indikator tersebut, dapat disarikan bahwa sistem pemberantasan korupsi yang ada sekarang belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Masih terdapat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap sepenuhnya, proses hukum yang berlarut-larut, dan kurangnya penerapan hukuman yang sesuai bagi pelaku korupsi, semuanya menandakan ketidakmaksimalan sistem pemberantasan korupsi yang tengah diterapkan.

7. Kelemahan Sistem Pemberantasan Korupsi dalam Konteks Pandangan Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, sistem pemberantasan korupsi yang sedang diterapkan masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti:

- a. Penegakan Hukum yang Belum Optimal, Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi masih belum cukup tegas dan tidak memberikan dampak jera yang memadai. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menimbulkan kesan bahwa pelaku korupsi dapat menghindari konsekuensi yang semestinya, sehingga tidak mampu memberikan efek pencegahan yang kuat.
- b. Partisipasi Masyarakat yang Kurang Efektif, Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi masih rendah, yang mengakibatkan minimnya keterlibatan aktif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi serta mendukung upaya pencegahan.
- c. Kekurangan dalam Reformasi Struktural, Langkah-langkah reformasi struktural yang sangat penting untuk mencegah korupsi, seperti reformasi birokrasi dan ekonomi, belum dilakukan secara menyeluruh dan optimal. Kekurangan implementasi reformasi struktural ini dapat memberikan celah bagi praktik korupsi untuk terus berkembang.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberantasan korupsi membutuhkan langkah-langkah yang kuat, partisipasi yang aktif dari masyarakat, dan penerapan reformasi struktural yang menyeluruh. Ketegasan dalam penegakan hukum, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberantas korupsi, serta reformasi struktural yang komprehensif adalah elemen krusial dalam memastikan keefektifan dari sistem pemberantasan korupsi yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

8. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemberantasan Korupsi

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberantasan korupsi, beberapa langkah strategis harus diambil, di antaranya:

- a. Stabilisasi Penegakan Hukum: Penegakan hukum harus diperkuat melalui kebijakan yang tegas dan adil bagi individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Konsistensi dalam memberlakukan sanksi kepada pelaku korupsi tanpa memandang status sosial atau kekuatan politik sangatlah krusial.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci dalam usaha pemberantasan korupsi. Diperlukan kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat akan dampak negatif korupsi dan pentingnya melaporkan segala bentuk tindakan korupsi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi, memberikan informasi, dan mendukung proses penegakan hukum akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
- c. Reformasi Struktural yang Komprehensif: Reformasi struktural, termasuk reformasi birokrasi dan ekonomi, perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Langkah konkret harus diambil untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap praktik korupsi. Perbaikan struktural ini melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum.

Diharapkan tindakan-tindakan tersebut dapat menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi sistem pemberantasan korupsi. Penguatan penegakan hukum, keterlibatan aktif masyarakat, dan reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi dasar

penting dalam menjamin bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan berhasil memberantas korupsi secara menyeluruh.

9. Strategi Pemberantasan Korupsi Berbasis Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu fikih Islam yang menitikberatkan pada hukum publik dan tata pemerintahan, menyajikan perspektif yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Fiqh siyasah secara konsisten menolak semua bentuk korupsi, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi. Selain itu, fiqh siyasah menyoroti urgensi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, termasuk dalam penggunaan dana publik, penunjukan pejabat, serta pelaksanaan kebijakan dan hukum.

Berikut beberapa strategi pemberantasan korupsi yang didasarkan pada fiqh siyasah:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko korupsi merupakan hal penting. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran ini perlu dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- 2) Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Penting bagi pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki peranan penting dalam mencegah korupsi. Pemerintah harus meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek, termasuk penggunaan dana publik, penunjukan pejabat, serta implementasi kebijakan dan hukum.
- 4) Menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat juga merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, di mana persaingan usaha yang sehat dan kesempatan usaha yang luas tersedia untuk semua pihak.

Contoh kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memerangi korupsi di berbagai sektor dapat berupa:

a) Bidang Pemerintahan:

- Menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tata kelola pemerintahan.
- Melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi.

b) Dunia Bisnis:

- Memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis.
- Memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi di sektor bisnis.

c) Masyarakat Umum:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi.
- Membangun budaya anti-korupsi di dalam masyarakat.
- Mendukung upaya pemerintah dalam mengawasi serta memberantas korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi yang berbasis fiqh siyasah perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Diharapkan dengan demikian, korupsi dapat ditekan secara efektif sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi, sebagai permasalahan serius, dapat mengancam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi adalah eksploitasi kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu fikih Islam yang berfokus pada hukum publik dan tata pemerintahan, memberikan pandangan yang relevan dan mendalam terhadap pemberantasan korupsi. Fiqh siyasah secara tegas melarang segala bentuk korupsi, sesuai dengan prinsip-prinsip utama Islam yang menekankan keadilan dan transparansi. Selain itu, fiqh siyasah menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam urusan pemerintahan, termasuk penggunaan dana publik, penunjukan pejabat, serta implementasi kebijakan dan hukum.

Melalui analisis fiqh siyasah, ditemukan bahwa strategi efektif dalam pemberantasan korupsi harus melibatkan beberapa aspek kunci:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko korupsi
- b. Menegakkan hukum dengan tegas dan adil
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam urusan pemerintahan
- d. Menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat

Kebijakan-kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengatasi korupsi di berbagai sektor, baik pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat, dapat mendukung pencapaian strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Muhammad. 2022. *Pemberantasan Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press
- Anwar, Muhammad Syafi'i. 2011. *Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Al-Azhar. Vol. XXXIII. No. 1
- Gozhali, Luthfi. 2023. *Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Huda, Ni'matul. 2016. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik*. Jakarta Timur : Prenada Media
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2023. *Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat dan Pemerintah*. Jakarta: KPK.
- Majelis Ulama Indonesia. 2023. *Hukuman Korupsi dalam Hukum Islam*. Jakarta: MUI
- Mochtar, M. Akil. 2006. *Keefektifan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Q-Communication
- Taufiqurrahman, Muhammad. 2022. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Fiqh Siyasah*. Jurnal Qira'ah. Vol. 14 No. 2
- Taufiqurrahman, Muhammad. 2023. *Korupsi: Sebuah Persoalan Global*. Jurnal Qira'ah. Vol. 14, No. 2